



PUTUSAN
Nomor 646 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

TIM LIKUIDATOR PT. RAHMAN TAMIN (Dalam Likuidasi) **AKHMAD FAJRIN, S.H., M.H. DWIANA MIRANTI, S.H. dan MAHYUNIS, S.H.**, berkedudukan di Kantor di Dwipa Law Firm, Gedung World Trade Centre I Lt. 12 Jalan Jendral Sudirman Kav. 29-30 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Widia Gustiwardini, S.E., S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung World Trade Centre I Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2015; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I – Termohon Kasasi II/Termohon;

L a w a n

MUSTAFA GANI TAMIN, bertempat tinggal di Jalan Maleo XIII Blok JC 4/3, Bintaro Jaya Sektor 9, RT/RW. 03/10, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, Banten, dalam hal ini sebagai penerima kuasa dari 73,15% Pemegang Saham PT. Rahman Ramin (Dalam Likuidasi), berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 Maret 2014, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yulita Dyah Prabudiningrum, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Perum RSJ Dr. Soeharto Heerdjan Nomor 41, Jalan Prof. Dr. Latumenten, Jakarta 11460, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2015; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi II – Termohon Kasasi I/Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I - Termohon Kasasi II/Termohon telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2660 K/Pdt/2014 tanggal 8 April 2015 yang telah

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan Nomor 646 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi II - Termohon Kasasi I/Pemohon dengan posita gugatan sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum Pemohon Sebagai Pihak Pemohon yang Berkepentingan dan Sah Menurut Hukum (*legitima persona standi in judicio*):

Bahwa Pemohon, Mustafa Gani Tamin, adalah penerima kuasa dari para pemegang saham PT. Rahman Tamin (dalam likuidasi) yang sah dan berkepentingan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 Maret 2014 antara lain:

- a. Ahli waris alm. Haji Agus Tamin pemilik 25,15% saham;
- b. Ahli waris alm. Alwis Tamin pemilik 12,5% saham;
- c. Ahli waris alm. Arifin Tamin pemilik 2,85% saham;
- d. Ahli waris alm. Haji Mochtar Tamin pemilik 12% saham;
- e. Ir. Anwar Tamin pemilik 2,85% saham;
- f. Ahli waris alm. Drs. Nadirsjah Tamin pemilik 6,65% saham;
- h. Ahli waris alm. Hj. Nursidah Tamin pemilik 11,15% saham;

Dengan demikian Pemohon adalah penerima kuasa dari 73,15% (tujuh puluh tiga koma lima belas persen) dari seluruh saham PT. Rahman Tamin (dalam likuidasi). (Bukti P-1a s/d 1g);

Bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menentukan: kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan:

- a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang perseroan;
- b. Pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara RI;
- c. Pembayaran kepada para kreditor;
- d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham;
- e. Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) huruf (a) dan (b) undang-undang *a quo*, tim likuidator telah mengumumkan di surat kabar pada tanggal 10 Juli 2013 dan di dalam Berita Negara RI Nomor 56 tanggal 12 Juli 2013 bahwa tim likuidator memberi tenggang waktu kepada para kreditor yang berkepentingan untuk mengajukan tagihan kepada tim likuidator, dan setelah melampaui 60 (enam puluh hari) batas waktu pengajuan tagihan sejak tanggal 10 Juli 2013 yaitu sampai dengan tanggal 10 September 2013,

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan Nomor 646 PK/Pdt/2015



tidak terdapat satupun kreditor yang melakukan penagihan kepada tim likuidator. (Bukti P-2);

Oleh karena tidak ada kreditor yang mengajukan tagihan kepada tim likuidator, maka dengan demikian mengacu pada pasal 149 ayat (1) huruf (c) dan (d) undang-undang *a quo*, pembayaran hasil kekayaan hasil likuidasi otomatis dibayarkan hanya kepadapara pemegang saham. Dengan demikian para pemegang saham adalah juga berkedudukan sebagai satu-satunya Kreditor yang akan memperoleh hasil penjualan harta PT. Rahman Tamin (dalam likuidasi);

Berdasarkan uraian di atas, sepantasnyalah Pemohon yang juga sebagai Kreditor memiliki kepentingan untuk mengawasi pelaksanaan penjualan aset oleh tim likuidator, agar hasil proses penjualan aset Perseroan dapat maksimal dan tidak menimbulkan kerugian bagi Pemohon dalam kedudukannya sebagai sebagai Kreditor dan sudah sepantasnya pula Pemohon memiliki hak untuk mengajukan pemberhentian likuidator dalam hal likuidator bertindak tidak profesional, tidak jujur, tidak cakap, tidak transparan, tidak bertanggung jawab dan merugikan kepentingan Pemohon; Maka adalah beralasan hukum PihakPemohon ditetapkan sebagai Pemohon yang sah menurut hukum untuk mengajukan permohonan ini;

II. Alasan-alasan Permohonan:

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2013/PN. Jkt.Bar tertanggal 12 Juni 2013, PT. Rahman Tamin telah dinyatakan dalam keadaan likuidasi atau pembubaran. (Bukti P-3);
2. Bahwa dalam penetapan *a quo*, telah ditetapkan tim likuidator yang terdiri atas Ahmad Fajrin, S.H., M.H., Dwiana Miranti, S.H. dan Mahyunis, S.H.;
3. Bahwa sejak penetapan *a quo*, terhitung tanggal 12 Juni 2013 sampai dengantanggal permohonan ini diajukan, tim likuidator tidak pernah membuat laporan tentang perkembangan proses likuidasi atas PT. Rahman Tamin (dalam likuidasi) kepada Pemohon;
4. Bahwa selama dalam proses likuidasi, Pemohon selalu meminta informasi baik lisan maupun tertulis mengenai perkembangan proses pemberesan likuidasi tetapi;
5. Tidak pernah mendapat tanggapan dari tim likuidator. Pemohon menganggap tim likuidator telah mempersulit hubungan dengan Pemohon yang seharusnya dibangun dengan baik;
6. Bahwa sehubungan dengan ketiadaan informasi mengenai proses likuidasi dari tim likuidasi, membuat Pemohon cemas dan khawatir



sehingga Pemohon harus bertindak sendiri mencari informasi mengenai sejauh mana tim likuidator telah melangkah dan tindakan apa saja yang telah dilakukan tim likuidator;

7. Bahwa ternyata, berdasarkan hasil investigasi Pemohon, likuidator telah melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

a. Salah seorang likuidator bernama Mahyunis, S.H. telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 13 September 2013.(Bukti P-4) yang isinya antara lain menerima uang muka sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Drs. Efri Jhonly, S.H. sebagai pengikatan jual beli atas:

a.1. Tanah dan bangunan di Jalan Diponegoro Nomor 16, Menteng, Jakarta, sertifikat HGB Nomor 2075 Tahun 1980, seluas 1.936 m² (seribu sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi);

a.2. Tanah dan bangunan di Jalan Sudirman Tarok Dipo Guguk Panjang, Bukittinggi, Sumatra Barat, Sertifikat HGB Tahun 2021, seluas 10.690 m² (sepuluh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi);

a.3. Tanah di Jalan Haji Agus Salim Nomor 9 luas 1.910 m² (seribu sembilan ratus sepuluh meter persegi) dan Nomor 10 seluas 1.900 m² (seribu sembilan ratus meter persegi), Sertifikat HGB Tahun 2024;

semuanya dilakukan tanpa sepengetahuan Pemohon dan yang mengherankan adalah tanpa disetujui anggota tim likuidator lainnya;

Bahwa tindakan likuidator Mahyunis, S.H. tersebut menunjukkan kesewenang-wenangan dan arogansi, seolah-olah harta perseroan adalah milik pribadi Sdr. Mahyunis, dengan menghilangkan hak Pemohon. Dalam Surat Pernyataan tertanggal 13 September 2013, Sdr. Mahyunis, S.H. membuat pernyataan dengan mengatasnamakan pribadi, tanpa keterlibatan tim likuidator lainnya;

Tindakan Sdr. Mahyunis, S.H. ini menunjukkan tidak kompaknya tim likuidator, tidak profesional dan adanya ketidaksepahaman posisi hukum seorang likuidator dalam proses pemberesan likuidasi. Tindakan ini jelas telah merugikan Pemohon karena berpotensi terhadap keamanan harta perseroan dan menimbulkan konflik dengan Para Pemohon maupun anggota tim likuidator lainnya;

b. Bahwa ternyata tim likuidator juga secara diam-diam, tanpa sepengetahuan Para Pemohon telah melaksanakan PPJB dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Edi Yosfi, dihadapan Sdri. Elfita Achtar, S.H., notaris di Bukittinggi tertanggal 24 Februari 2014 atas(BuktiP-5);

b.1. Sebidang tanah, Sertifikat HGB Nomor 134/Tarok Dipo, Bukittinggi, seluas 715 m² (seribu tujuh ratus lima belas meter persegi);

b.2. Sebidang tanah, Sertifikat HGB Nomor 135/Tarok Dipo, Bukittinggi, seluas 1.100 m² (seribu seratus meter persegi);

b.3. Sebidang tanah, Sertifikat HGB Nomor 136/Tarok Dipo, Bukittinggi, seluas 895 m² (delapan ratus sembilan puluh meter persegi);

b.4. Sebidang tanah, Sertifikat HGB Nomor 137/Tarok Dipo, Bukittinggi, seluas 6980 m² (enam ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi);

Pengikatan PPJB antara tim likuidator dan Sdr. Edi Yosfi, diketahui oleh Pemohon atas laporan Sdr. Drs. Efri Jhonly, S.H. sendiri, karena Sdr. Drs. Efri Jhonly, S.H. merasa telah dirugikan oleh Mahyunis, S.H. yang telah memberi pembayaran uang panjar sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada likuidator Mahyunis, S.H. sebagaimana tertuang di dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh likuidator Mahyunis, S.H. tertanggal 13 September 2013;

Bahkan menurut keterangan Sdr. Drs. Efri Jhonly, S.H., ia telah mengambil langkah hukum berupa pemblokiran atas Sertifikat HGB atas obyek tanah dan bangunan di Bukittinggi, sebagaimana Surat BPN RI Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatra Barat Nomor 76/13.75/300/11/2014 tanggal 24 Februari 2014 (Bukti P-6);

Pada tanggal 3 Maret 2014, Sdr. Drs. Efri Jhonly, S.H. mengirimkan surat teguran Nomor 011/EJ-So/II/2014 kepada tim likuidator yang menyatakan keberatannya atas tindakan tim likuidator yang tidak menepati perjanjian sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tertanggal 13 September 2013(Bukti P-7);

Pemblokiran yang dilakukan oleh Sdr. Drs. Efri Jhonly, S.H., ini jelas akan mengakibatkan terganggunya proses AJB dan berlarut-larutnya pemberesan. Karena ketidakkonsistenan tim likuidator dalam tindakan *a quo*,menyebabkan kekacauan yang mengakibatkan konflik, di mana ada dua pihak pembeli yang sama-sama mengklaim sebagai pembeli yang sah;

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan Nomor 646 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selain itu, tindakan tim likuidator sangat merugikan Pemohon karena sistem pembayaran PPJB tersebut yang seharusnya menurut kesepakatan antara Pemohon dan tim likuidator dilaksanakan secara tunai dan seketika sebagaimana surat para pemegang saham kepada tim likuidator tertanggal 16 Oktober 2013, namun dalam pelaksanaannya, tim likuidator mengubahnya menjadi cara pembayaran angsuran tanpa sepengetahuan Pemohon. Tindakan ini menunjukkan tim likuidator tidak profesional dan tidak komitmen terhadap kesepakatan(Bukti P-8);

Bahwa Pemohon sebagai pemilik aset-aset seharusnya berhak mengetahui proses perkembangan likuidasi itu sendiri dengan transparan dan akuntabel karena menyangkut keamanan aset-aset yang dimiliki Pemohon tetapi dalam proses likuidasi ini, tim likuidator bekerja dengan tidak profesional, bahkan telah berani menjual aset tanpa persetujuan Pemohon;

9. Bahwa tim likuidator yang tidak pernah melaporkan perkembangan proses likuidasi yang ditanganinya tersebut malah telah melakukan somasi kepada Pemohon tertanggal 27 Agustus 2013 dan 10 Januari 2014 (Bukti P-9a dan 9b) yang isinya mengancam akan menggugat dan melaporkan Pemohon kepada polisi jika tidak menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta tim likuidator. Suatu hal yang ironis, mengingat mereka adalah likuidator yang telah dipilih oleh Pemohon sendiri untuk membantu Pemohon. Tindakan ini menunjukkan bahwa tim likuidator tidak memahami kedudukan hukumnya sebagai likuidator;

10. Bahwa atas somasi tim likuidator, Pemohon telah mengirimkan surat tanggapan atas somasi kedua tertanggal 22 Januari 2014(Bukti P-10);

11. Selain itu, tim likuidator sering mempersulit Pemohon yang ingin membantu tim likuidator mencari calon pembeli aset perusahaan. Saat Pemohon membawa calon pembeli, tim likuidator selalu memberi alasan bahwa mereka sudah memiliki calon pembeli sendiri, namun pada kenyataannya calon pembeli yang dibawa oleh tim likuidator tidak kunjung melaksanakan AJB, sebagaimana Surat tertanggal 15 September 2013, padahal proses likuidasi telah berjalan hampir 1 (satu) tahun (Bukti P-11);

Terhadap aset perseroan di Padang, Sumatera Barat, Pemohon pernah mengajukan calon pembeli dari Bank Nagari dengan



persyaratan yang cukup baik dan menguntungkan aset Perseroan, namun tim likuidator selalu mempersulit, dalam hal ini dengan sengaja tidak bersedia memenuhi persyaratan administrasi melegalisir surat kepemilikan tanah untuk kepentingan pengikatan jual beli, sehingga mengakibatkan calon pembeli Bank Nagari mengundurkan diri;

Terhadap aset yang terletak di Jalan Diponegoro, Menteng Jakarta Pusat, Pemohon juga telah memperkenalkan kepada tim likuidator calon pembeli yang potensial dengan harga dan persyaratan yang cukup baik, namun tim likuidator sama sekali tidak mau menghiraukan calon pembeli dari Pemohon, Pemohon bahkan dengan itikad baik telah mengirim surat kepada tim likuidator untuk memberi masukan atas calon pembeli dari Pemohon dan meminta segera menandatangani PPJB, namun tim likuidator tidak pernah menanggapinya;

Karena telah terputusnya komunikasi antara Pemohon dan tim likuidator, pada tanggal 3 Maret 2014, Pemohon secara khusus telah mengirim surat ke kantor tim Likuidator d/a Dwipa Law Firm, Gedung World Trade Centre 12th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav 29-30, Jakarta Selatan dengan maksud mengingatkan tim likuidator untuk menandatangani PPJB dalam rangka melindungi aset perseroan, namun surat dari pemohon mendapat penolakan, sebagaimana Surat Pemohon kepada tim likuidator tertanggal 3 Maret 2014 (Bukti P-12);

Bahwa dengan mempertimbangkan:

- Adanya keadaan yang mendesak, karena apabila aset di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta tidak segera diadakan PPJB maka perseroan akan kehilangan aset *a quo* dan punya potensi besar akan jatuh ke pihak lain yaitu kepada pihak-pihak yang telah menempati tanah tersebut sejak tahun 1980 an. (dalam hal ini: HMI dan para pemegang SIP);
Telah terjadi terbukti, keadaan hubungan kerja antar Pemohon dan Tim Likuidator yang sudah tidak harmonis dan terputusnya komunikasi;
- Telah terbukti keadaan Tim Likuidator yang cenderung bertindak sendiri-sendiri, mengambil tindakan secara sepihak tanpa pernah berkonsultasi dan melibatkan Pemohon;
- Bahwa telah terbukti cara kerja tim likuidasi tersebut sangatlah tidak profesional dalam penanganan aset PT. Rahman Tamin



(dalam likuidasi) karena selain akan merugikan aset PT. Rahman Tamin (dalam likuidasi), juga akan merugikan Pemohon sebagai pemegang saham/ahli waris;

- Bahwa telah terbukti, cara kerja tim likuidator yang ceroboh seperti menerima panjar untuk Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagaimana Surat Pernyataan Sdr. Mahyunis, S.H. tertanggal 13 September 2013 dan mengadakan PPJB dengan Sdr. Edi Yosfi (selaku pembeli) atas objek yang sama, yang akhirnya menimbulkan konflik, tumpang tindih dan saling klaim diantara para pembeli, yang mana keadaan ini sangat merugikan posisi Pemohon sebagai pemilik aset;
- Bahwa telah terbukti, dengan Tindakan Tim Likuidator, tidak pernah diketahui secara pasti kapan PPJB akan dilanjutkan dengan Akte Jual Beli (AJB). Hal ini menunjukkan bahwa tim likuidator mengulur-ulur waktu proses pemberesan likuidasi yang dapat mengakibatkan berlarut-larutnya proses pemberesan likuidasi tentunya sangat merugikan Pemohon;

Maka adalah beralasan hukum Pihak Pemohon meminta agar Tim Likuidator diberhentikan dan segera ditetapkan likuidator baru;

12. Bahwa sebelum menimbulkan kerugian yang lebih banyak terhadap aset PT. Rahman Tamin (dalam likuidasi) yang notabene dapat merugikan Pemohon sehingga beralasan menurut hukum perlunya dilakukan pemberhentian terhadap tim likuidator atas nama Ahmad Fajrin, S.H., M.H., Dwiana Miranti, S.H. dan Mahyunis, S.H. serta menggantikan mereka dengan Khairil Poloan, S.H., M.H, Kurator dan Pengurus yang ijinnya terdaftar dengan Nomor C.HT.05.15-03 di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai likuidator baru. (Bukti P-130);

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka permohonan pemberhentian dan pengangkatan likuidator baru ini sudah sah secara hukum dan sudah sepatutnya permohonan ini diterima;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah Pemohon yang berkepentingan dan sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberhentikan Tim Likuidator PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) atas nama Ahmad Fajrin, S.H., M.H., Dwiana Miranti, S.H. dan Mahyunis, S.H.;
4. Menetapkan Khairil Poloan, S.H., M.H, Kurator dan Pengurus yang ijinnya terdaftar dengan nomor C.HT.05.15-03 di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai likuidator pengganti;
5. Memerintahkan kepada Likuidator Khairil Poloan, S.H., M.H. untuk segera menjalankan tugas sesuai hukum yang berlaku;
 - Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang terhormat berpendapat lain, kami mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 110/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Bar tanggal 5 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Pemohon adalah Pemohon yang berkepentingan mengajukan permohonan penggantian Tim Likuidator ex Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
3. Menghentikan Mahyunis, S.H. sebagai anggota Tim Likuidasi PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) yang diangkat berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 003/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Bar tanggal 12 Juni 2013;
4. Membebankan biaya permohonan sebesar Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2660 K/Pdt/2014 tanggal 8 April 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Termohon : TIM LIKUIDATOR PT. RAHMAN TAMIN (Dalam Likuidasi) AKHMAD FAJRIN, S.H., M.H., DWIANA MIRANTI, S.H. dan MAHYUNIS, S.H. tersebut;
- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I/Pemohon i.c. MUSTAFA GANI TAMIN tersebut;
- Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 110/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Bar Tanggal 5 Juni 2014;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan Nomor 646 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon adalah Pemohon yang berkepentingan dan sah menurut hukum;
3. Memberhentikan Tim Likuidator PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) atas nama Akhmad Fajrin, S.H., M.H., Dwiana Miranti, S.H. dan Mahyunis, S.H.;
4. Menetapkan likuidator PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) Sdr. Khairil Poloan, S.H., M.H., Advokat pada kantor hukum Poloan, Sitompul & Partners, beralamat di apartemen Mediaterrania Palace Residen Tower Bianca Lantai 17D/B, Jalan Landasan Pacu Utara/Selatan Blok A 1 Kav. Nomor 2, Kemayoran, Jakarta Pusat 10630;
5. Menghukum Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2660 K/Pdt/2014 tanggal 8 April 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I - Termohon Kasasi II/Termohon pada tanggal 6 Juni 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I - Termohon Kasasi II/Termohon diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 11 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2660 K/Pdt/2014 Jo. Nomor 110/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Bar yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi I - Termohon Kasasi II/Termohon tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II - Termohon Kasasi I/Pemohon pada tanggal 20 Agustus 2015, kemudian Pemohon Kasasi II - Termohon Kasasi I/Pemohon mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 16 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan Nomor 646 PK/Pdt/2015



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I - Termohon Kasasi II/Termohon dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

I. Majelis Hakim Tingkat Kasasi Telah Melakukan Kekhilafan Atau Kekeliruan Yang Nyata Karena Telah Menghukum Dan/Atau Memberhentikan Pemohon Peninjauan Kembali Atas Kesalahan Dan/Atau Pelanggaran Yang Bukan Dilakukan Oleh Pemohon Peninjauan Kembali, Namun Dilakukan Oleh Pihak Lain, Yaitu Mahyunis, S.H. Secara Pribadi.

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi yang terdapat pada halaman 23 Putusan Kasasi karena merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, sebagaimana terkutip sebagai berikut:

“Bahwa sesuai fakta yang diperoleh dalam perkara ini membuktikan salah satu anggota tim likuidasi i.c. Mahyunis, S.H. telah menyimpang dari *prinsip fiduciary duty to loyalty* kepada perseroan, adalah keliru pertimbangan *Judex Facti* yang menyimpulkan : dikarenakan tidak ada kuasa dari Tim atas tindakannya tersebut menyebabkan anggota tim lainnya yaitu Ahmad Fajrin, S.H., M.H. dan Dwiana Miranti, S.H. tidak ikut bertanggung jawab tentang kinerja Tim Likuidasi PT. Rahman Tamin, sebab nyatanya telah menimbulkan disharmoni antara PT. Rahman Tamin dengan Tim Likuidasi, terlebih lagi telah tumbuh asumsi seolah-olah Tim Likuidasi merupakan pihak yang sama sekali tidak perlu lagi mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya guna menyelesaikan “pemberesan” PT. Rahman Tamin sehingga semakin menghambat dan menjadikan berlarut-larutnya proses pemberesan yang menjadi beban mereka padahal seharusnya ada harmonisasi hubungan antara sesama Tim Likuidasi dan antara Tim Likuidasi dengan pemegang saham;

Bahkan telah timbul pertentangan antara pemilik saham dan Tim Likuidasi *a quo*, yang hal ini sangat bertentangan dengan maksud dibentuknya Tim Likuidasi, sehingga dipandang perlu untuk mengganti Tim Likuidasi *a quo*, sebab Tim Likuidasi tidak lagi mampu untuk melakukan “pemberesan” dengan efektif dan efisien”;

2. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 003/Pdt.P/2013/PN.Jak.Br. Tanggal 12 Juni 2013 (selanjutnya disebut “Penetapan Likuidasi”) (vide Bukti T-1), PT. Rahman Tamin telah dinyatakan dalam keadaan likuidasi atau pembubaran, dan selanjutnya ditetapkan Akhmad Fajrin, S.H., M.H., Dwiana Miranti, S.H. dan

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan Nomor 646 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahyunis, S.H. selaku Likuidator PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) untuk melakukan inventarisasi dan pemberesan terhadap aset-aset PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi), baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

Adapun amar Penetapan Likuidasi terkutip sebagai berikut:

“MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan PT. Rahman Tamin dalam keadaan Likuidasi atau Pembubaran;
3. Menetapkan Likuidator adalah sebagai berikut:
 - Akhmad Fajrin, S.H., M.H., Advokat pada kantor hukum LPSH-HILC Law Firm & Litigation, beralamat di Plaza 5 Pondok Indah Blok D – 2, Jalan Margaguna Raya, Jakarta Selatan;
 - Dwiana Miranti, S.H, Advokat pada kantor hukum Dwipa Law Firm, beralamat di Gedung World Trade Center I Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 30, Jakarta Selatan;
 - Mahyunis, S.H, Advokat pada kantor hukum De Jure, beralamat di jalan Tim-Tim Blok Y Nomor 6, Wisma Ulak Karang, Padang;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini ditaksir sebesar Rp4.316.000,00 (empat juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);
3. Bahwa namun dalam menjalankan tugas sebagai Tim Likuidator PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi), ternyata Turut Termohon Peninjauan Kembali seringkali bertindak sendiri tanpa sepengetahuan dan persetujuan, serta tidak berkoordinasi dengan likuidator-likuidator lainnya, sehingga tidak jarang justru menimbulkan masalah baru dan menghambat proses pemberesan aset;
Contohnya adalah Turut Termohon Peninjauan Kembali tanpa sepengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali telah membuat secara sepihak Surat Pernyataan tanggal 13 September 2013 dan meminta uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Drs. Efri Jhonly, S.H. Namun karena Surat Pernyataan tanggal 13 September 2013 tersebut tidak dipenuhi, maka mengakibatkan adanya tuntutan dari pihak Drs. Efri Jhonly, S.H. yang keberatan dan menuntut agar isi perjanjian dalam Surat Pernyataan tanggal 13 September 2013 dimaksud dilaksanakan;

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan Nomor 646 PK/Pdt/2015



4. Bahwa tindakan Turut Termohon Peninjauan Kembali tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa Turut Termohon Peninjauan Kembali tidak menegakkan prinsip *fiduciary duty to loyalty* selaku seorang likuidator kepada perseroan dan telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya, sehingga telah tepat dan benar pertimbangan hukum *Judex Facti* yang dikuatkan pula oleh *Judex Juris* dalam Putusan Kasasi untuk menghentikan Turut Termohon Peninjauan Kembali dari keanggotaan Tim Likuidator PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi);
5. Majelis Hakim Peninjauan Kembali Yang Terhormat, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan tugas dan kewajibannya melakukan pemberesan harta PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) sesuai dengan prosedur berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari prinsip *fiduciary duty to loyalty*, namun *Judex Juris* ternyata juga memberhentikan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai likuidator PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi);
6. Bahwa *Judex Juris* jelas telah melakukan kekhilafan karena memberhentikan Pemohon Peninjauan Kembali selaku Likuidator PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) tanpa ada kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
Dengan memberhentikan Pemohon Peninjauan Kembali selaku likuidator PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi), berarti Majelis Hakim Kasasi telah menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk bertanggungjawab atas kesalahan yang tidak dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dimana Pemohon Peninjauan Kembali harus bertanggungjawab atas kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Turut Termohon Peninjauan Kembali yang telah bertindak secara pribadi, tidak mewakili Tim Likuidator PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi);
Mengapa Majelis Hakim Kasasi justru menghukum Pemohon Peninjauan Kembali atas kesalahan/pelanggaran yang tidak Pemohon PK lakukan/perbuat ???
7. Majelis Hakim Peninjauan Kembali Yang Terhormat, sesuai dengan ratio keadilan bahwa hanya orang yang bersalah yang bisa dihukum, sedangkan bagi orang yang tidak bersalah namun juga dihukum jelas bahwa telah terjadi penzaliman atas diri orang yang tidak bersalah tersebut !! Oleh karena itu, telah tepat dan benar pertimbangan hukum

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan Nomor 646 PK/Pdt/2015



Judex Facti pada paragraf 2 halaman 60 Penetapan 110 yang terkutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tindakan Mahyunis, S.H. sebagai salah satu anggota Tim Likuidator dinilai telah tidak menegakkan *prinsip fiduciary duty to loyalty* selaku seorang Likuidator kepada Perseroan. Dengan demikian, salah seorang anggota Tim Likuidator PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) yaitu Mahyunis, S.H. tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya dan melanggar *prinsip fiduciary duty to loyalty* sehingga apa yang diperbuat anggota Tim Likuidator tersebut merupakan tanggungjawabnya secara pribadi. Berdasarkan prinsip keseimbangan yang mendasari pertanggungjawaban secara kolegal, tindakan pribadi yang demikian tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mengikat anggota Tim Likuidator PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) lainnya dan karenanya menjadi tanggungjawab Mahyunis, S.H. secara pribadi”;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa pemberhentian Pemohon Peninjauan Kembali selaku likuidator PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) oleh Majelis Hakim Kasasi merupakan pemberhentian yang tidak berdasar karena tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga sudah sewajarnya apabila kemudian Majelis Hakim Peninjauan Kembali membatalkan Putusan Kasasi *a quo*;

- II. Majelis Hakim Tingkat Kasasi Telah Melakukan Kekhilafan Atau Kekeliruan Yang Nyata Karena Telah Mendasarkan Pertimbangan Hukumnya Hanya Pada Asumsi Yang Tidak Terbukti Kebenarannya, Yaitu Seolah-Olah Tim Likuidator PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) (Baca : Pemohon PK) Merupakan Pihak Yang Sama Sekali Tidak Perlu Lagi Mempertanggungjawabkan Hasil Pekerjaannya Guna Menyelesaikan “Pemberesan” PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi), Padahal Pemohon Peninjauan Kembali Telah Mempertanggungjawabkan Hasil Pekerjaannya Kepada Pengadilan Yang Telah Mengangkat Pemohon PK Sebagai Likuidator PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi).

Pemohon Peninjauan Kembali Terbukti Telah memberikan Laporan Pertanggungjawaban Tim Likuidator PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat.



8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi pada halaman 23 Putusan Kasasi yang berbunyi:

“Bahwa sesuai fakta yang diperoleh dalam perkara ini membuktikan salah satu anggota tim likuidasi i.c. Mahyunis, S.H. telah menyimpang dari *prinsip fiduciary duty to loyalty* kepada perseroan, adalah keliru pertimbangan *Judex Facti* yang menyimpulkan : dikarenakan tidak ada kuasa dari Tim atas tindakannya tersebut menyebabkan anggota tim lainnya yaitu Ahmad Fajrin, S.H., M.H. dan Dwiana Miranti, S.H. tidak ikut bertanggung jawab tentang kinerja Tim Likuidasi PT. Rahman Tamin, sebab nyatanya telah menimbulkan disharmoni antara PT. Rahman Tamin dengan Tim Likuidasi, terlebih lagi telah tumbuh asumsi seolah-olah Tim Likuidasi merupakan pihak yang sama sekali tidak perlu lagi mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya guna menyelesaikan “pemberesan” PT. Rahman Tamin sehingga semakin menghambat dan menjadikan berlarut-larutnya proses pemberesan yang menjadi beban mereka padahal seharusnya ada harmonisasi hubungan antara sesama Tim Likuidasi dan antara Tim Likuidasi dengan pemegang saham;

9. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi tersebut di atas jelas tidak benar karena tidak pernah ada asumsi bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan pertanggungjawaban atas hasil kerja Pemohon Peninjauan Kembali selama proses likuidasi, yang benar adalah Pemohon Peninjauan Kembali sudah melakukan pertanggungjawaban kepada pengadilan yang telah mengangkat Pemohon Peninjauan Kembali sebagai likuidator PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi);

10. Majelis Hakim Peninjauan Kembali Yang Terhormat, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah ditunjuk dan diangkat sebagai Tim Likuidator PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2013/PN.Jak.Brt. Tanggal 12 Juni 2013;

11. Bahwa setelah ditunjuk dan diangkat sebagai Tim Likuidator PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi), Pemohon Peninjauan Kembali segera melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pemberesan harta kekayaan perseroan dalam proses likuidasi, antara lain sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu:



- a. Pada tanggal 10 Juli 2013, Tim Likuidator telah mengumumkan Penetapan Likuidasi PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) di media cetak/surat kabar harian Rakyat Merdeka; (vide Bukti T-3);
 - b. Pada tanggal 12 Juli 2013, Tim Likuidator telah mengumumkan Penetapan Pailit PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia, sebagaimana tercatat dengan Nomor 56/2013; (vide Bukti T-4);
 - c. Pada tanggal 15 Juli 2013, Tim Likuidator melalui surat Nomor 003/Lik.PT.RT/VII/2013 telah menyampaikan/memberitahukan mengenai Penetapan Likuidasi PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; (vide Bukti T-5);
 - d. Pada tanggal 19 Juli 2013, Tim Likuidator telah mengundang Direksi PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) untuk menjelaskan dan menerangkan mengenai : (vide Bukti T-6);
 - Konsekuensi Penetapan Likuidasi serta akibat-akibat hukumnya;
 - Tugas dan Kewenangan Likuidator sehubungan dengan proses likuidasi PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi);
 - Permintaan dokumen-dokumen PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi);
12. Bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali diangkat sebagai Tim Likuidator PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui suatu Penetapan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UU Perseroan Terbatas"), Pemohon Peninjauan Kembali/Tim Likuidator bertanggung jawab kepada Pengadilan;
- Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, berbunyi:
- "Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi yang dilakukan";
13. Bahwa oleh karena Tim Likuidator bertanggung jawab kepada Pengadilan, maka berarti Laporan Pertanggungjawaban Atas Proses Likuidasi PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) disampaikan Tim Likuidator kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
- Adapun Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki kewajiban untuk membuat laporan perkembangan proses likuidasi dan/atau laporan pertanggungjawaban kepada Termohon Peninjauan Kembali, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali tidak diangkat sebagai Likuidator PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) oleh Pemegang Saham PT. Rahman Tamin melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Rahman Tamin. Hal mana telah dibenarkan pula oleh Termohon Peninjauan Kembali pada butir 3 ayat (b) halaman 9 Memori Kasasi, sebagaimana ter kutip sebagai berikut:

“Ketidakhadiran Tim Likuidator dalam persidangan untuk memberikan keterangannya pada dasarnya merupakan bentuk pengabaian tanggung jawab Tim Likuidator terhadap pengadilan yang telah mengangkatnya...”;

14. Bahwa pertanggungjawaban Tim Likuidator PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) telah Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sebagaimana terbukti dari Laporan Kegiatan Likuidator PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) Ref. Nomor 011/Lik.PT.RT/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 (vide Bukti T-2a) dan Laporan II Atas Kegiatan Likuidator PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) Ref. Nomor 019/Lik.PT.RT/IV/2014 tanggal 14 April 2014 (vide Bukti T-2b) (selanjutnya secara bersama-sama disebut “Laporan Pertanggungjawaban Tim Likuidator”), yang telah tersebut dan dijadikan pula sebagai bahan pertimbangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Penetapan 110;

15. Bahwa dengan demikian, telah tepat dan benar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada paragraf 1 halaman 54 Penetapan 110 yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Pengadilan Negeri mendapati bahwa Tim Likuidator telah melaksanakan kewajiban sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 147 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan bukti-bukti surat P-2, T-3 s/d T-6, Tim Likuidator telah mengumumkan pembubaran PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) di harian Rakyat Merdeka Edisi 10 Juli 2013, telah membuat pengumuman di Lembaran Berita Negara Republik Indonesia dan telah melaporkan pembubaran tersebut ke Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia secara tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 147 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Demikian pula, berdasarkan bukti T-2a dan 2b, Tim Likuidator telah membuat laporan jalannya proses likuidasi PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan Nomor 646 PK/Pdt/2015



guna memenuhi ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas....”;

Berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah diperlakukan dengan tidak adil oleh Majelis Hakim Kasasi, dimana Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak melakukan kesalahan apapun, dan sudah melakukan tugas dan kewajibannya selaku Likuidator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sudah memberikan pertanggungjawaban yang telah diterima oleh Pengadilan ternyata diberhentikan oleh Majelis Hakim Kasasi hanya berdasarkan asumsi yang tidak terbukti kebenarannya, sehingga berdasar hukum apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali membatalkan Putusan Kasasi *a quo* dan selanjutnya menguatkan Penetapan 110;

III. Majelis Hakim Tingkat Kasasi Telah Melakukan Kekhilafan Atau Kekeliruan Yang Nyata Dalam Mempertimbangkan Mengenai Ketidakharmonisan Yang Timbul Antara Pemohon Peninjauan Kembali Dengan Termohon Peninjauan Kembali.

16. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi pada halaman 23 Putusan Kasasi yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa sesuai fakta yang diperoleh dalam perkara ini membuktikan salah satu anggota tim likuidasi i.c. Mahyunis, S.H. telah menyimpang dari *prinsip fiduciary duty to loyalty* kepada perseroan, adalah keliru pertimbangan *Judex Facti* yang menyimpulkan : dikarenakan tidak ada kuasa dari Tim atas tindakannya tersebut menyebabkan anggota tim lainnya yaitu Ahmad Fajrin, S.H., M.H. dan Dwiana Miranti, S.H. tidak ikut bertanggung jawab tentang kinerja Tim Likuidasi PT. Rahman Tamin, sebab nyatanya telah menimbulkan disharmoni antara PT. Rahman Tamin dengan Tim Likuidasi, terlebih lagi telah tumbuh asumsi seolah-olah Tim Likuidasi merupakan pihak yang sama sekali tidak perlu lagi mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya guna menyelesaikan “pemberesan” PT. Rahman Tamin sehingga semakin menghambat dan menjadikan berlarut-larutnya proses pemberesan yang menjadi beban mereka padahal seharusnya ada harmonisasi hubungan antara sesama Tim Likuidasi dan antara Tim Likuidasi dengan pemegang saham; Bahkan telah timbul pertentangan antara pemilik saham dan Tim Likuidasi *a quo*, yang hal ini sangat bertentangan dengan maksud dibentuknya Tim Likuidasi, sehingga dipandang perlu untuk mengganti

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan Nomor 646 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Likuidasi *a quo*, sebab Tim Likuidasi tidak lagi mampu untuk melakukan “pemberesan” dengan efektif dan efisien”;

17. Bahwa sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan sebelumnya, oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali diangkat sebagai Likuidator PT. Rahman Tamin oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Penetapan Pengadilan, maka berarti Pemohon Peninjauan Kembali memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan proses pemberesan/hasil likuidasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, bukan kepada Termohon Peninjauan Kembali selaku pemegang saham perseroan;
18. Bahwa walaupun tidak bertanggung jawab kepada Direksi/Pemegang Saham Perseroan PT. Rahman Tamin, namun Pemohon Peninjauan Kembali selalu berusaha untuk bersikap terbuka dan transparan dalam melakukan pemberesan aset-aset likuidasi PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi), dimana selama ini Tim Likuidator selalu berusaha untuk melibatkan dan/atau setidaknya memberikan informasi kepada Direksi PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) sehubungan dengan proses pemberesan *a quo*;
19. Bahwa namun tidak demikian halnya dengan Termohon PK. Sejak awal pertemuan pada tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan detik ini, Termohon PK tidak bersedia menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Direksi, Laporan Keuangan Perseroan dan bahkan bersikeras untuk menguasai dan menahan asli seluruh dokumen perseroan dan sertifikat-sertifikat aset PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi), walaupun telah berulang kali Tim Likuidator minta, baik secara lisan maupun tulisan, antara lain melalui:
 - a. Surat Tim Likuidator PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) Nomor 004/Lik.PT.RT/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013; (vide Bukti T-7a);
 - b. Surat Tim Likuidator PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) Ref Nomor 012/Lik.PT.RT/I/2014 tertanggal 10 Januari 2014; (vide Bukti T-7b);
20. Bahwa selain itu, Termohon PK juga malah turut campur dan/atau masuk terlalu dalam mencampuri proses pemberesan PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi), antara lain dengan cara berhubungan sendiri dengan calon pembeli, membuat perjanjian sendiri dengan calon pembeli tanpa sepengetahuan dan persetujuan Tim Likuidator, menakut-nakuti/mengintimidasi notaris dan calon pembeli, bahkan memaksa dan mengintimidasi Tim Likuidator untuk bertindak berdasarkan instruksi dan

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan Nomor 646 PK/Pdt/2015



keinginan Termohon Peninjauan Kembali, dan mengancam untuk tidak memberikan dokumen-dokumen dan sertifikat-sertifikat aset perseroan tersebut apabila Tim Likuidator tidak mau mengikuti instruksi dan perintah Termohon Peninjauan Kembali;

Hal tersebut jelas terlihat dari surat-surat Termohon PK kepada Tim Likuidator, antara lain sebagai berikut:

- Surat tertanggal 15 September 2013 dari Mustafa Gani Tamin, Hendarmin dan Arman Tamin, yang pada pokoknya meminta Tim Likuidator untuk menerima dan menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan PT. Puspa Alam, dan membagikan hasil pembayarannya kepada para pemegang saham PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) selambat-lambatnya pada tanggal 31 Oktober 2013;
- Surat Nomor 002/RT-10/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dari Mustafa Gani Tamin selaku Presiden Direktur PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi), yang pada pokoknya meminta Tim Likuidator untuk segera mengeksekusi penjualan atau pelepasan hak atas aset likuidasi yang terletak di Jalan Diponegoro Nomor 16, Menteng, Jakarta Pusat, dan membagikan hasil pembayaran selambat-lambatnya pada tanggal 31 Oktober 2013, dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Pemohon; (vide Bukti T-14a);
- Surat Nomor 002/RT-XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 dari Mustafa Gani Tamin dan Hendarmin selaku Presiden Direktur dan Direktur PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi), yang pada pokoknya memberikan persyaratan dan kondisi kepada Tim Likuidator sehubungan dengan penyerahan sertifikat aset likuidasi yang terletak di Jalan Diponegoro Nomor 16, Menteng, Jakarta Pusat; (vide Bukti T-14b);
- Surat tanggal 22 Januari 2014 dari Mustafa Gani Tamin selaku Presiden Direktur PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi), yang pada pokoknya menyatakan tidak bersedia menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta oleh Tim Likuidator, dengan alasan belum ada pembebasan tanggung jawab/Release and Discharge sebagai Presiden Direktur dari pemegang saham PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi). (vide Bukti T-14c);
- Surat tertanggal 25 Februari 2014 dari Mustafa Gani Tamin selaku Presiden Direktur PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) kepada Tim Likuidator, yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan Nomor 646 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan/kesepahaman antara PT. Puspa Alam dengan PB HMI serta Majelis Nasional KAHMI mengenai penggantian gedung sekretariat PB HMI beserta kompensasinya, sehingga Pemohon meminta Tim Likuidator untuk melaksanakan dan menandatangani MoU dengan PT. Puspa Alam pada tanggal 5 Maret 2014; (vide Bukti T-14d);

- Surat tanggal 2 April 2014 dari Hendarmin dan Mustafa Gani Tamin selaku pemegang saham/ahli waris/kreditur/direksi kepada Tim Likuidator, yang pada intinya menyatakan bahwa Tim Likuidator tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban kepada Pemohon dan telah melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban tugas Tim Likuidator dan jelas dapat merugikan perseroan. (vide Bukti T-14e);

21. Bahwa oleh karena Tim Likuidator tidak bersedia mengikuti kehendak dan keinginan Termohon Peninjauan Kembali yang tidak benar dan seenaknya itulah maka timbul ketidakharmonisan antara Tim Likuidator dengan pemegang saham, dimana Termohon Peninjauan Kembali tidak mau mengikuti aturan dan prosedur likuidasi yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

22. Bahwa mengenai sikap Termohon Peninjauan Kembali yang tidak benar dan seenaknya sendiri tersebut juga telah dibuktikan dan dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Penetapan 110, antara lain yaitu:

Paragraf 2 dan 3 halaman 62-63 Penetapan 110 yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Pengadilan Negeri menilai bahwa sikap Pemohon yang tetap menahan asli dokumen kepemilikan hak atas asset PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) tersebut merupakan sikap yang tidak mendukung kelancaran kinerja Tim Likuidator untuk melakukan pemberesan asset-asset PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi). Di sisi lain, berdasarkan bukti T-14a dan T-14b, pihak Pemohon mendesak Tim Likuidator untuk segera mengeksekusi penjualan asset PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) yang terletak di Jalan Diponegoro Nomor 16, Menteng Jakarta Pusat kepada pembeli yang bersedia membeli seharga Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah) dalam kondisi tanah apa adanya as is) serta menerima pembayaran dan membagikan hasil penjualan asset sebesar 80% dari nilai transaksi kepada seluruh Pemegang Saham dan menentukan

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan Nomor 646 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dilakukan tunai pada saat penandatanganan Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPAJB);

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan didapati bahwa Pemohon di satu sisi meletakkan kewajiban kepada Tim Likuidator PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) untuk secepatnya mengeksekusi penjualan asset dengan menetapkan syarat dan ketentuan seperti pembayaran harus dilakukan secara tunai pada saat penandatanganan PPJB serta pembeli membeli tanah dalam keadaan apa adanya (as is). Namun di sisi lain, pihak Pemohon tidak kooperatif menyerahkan asli surat kepemilikan hak atas asset-asset tersebut setelah harga dan pembelian dalam keadaan tanah apa adanya (as is) terpenuhi dan PPJB telah ditandatangani. Bahkan berdasarkan bukti surat T-14b, Pemohon menyatakan hanya bersedia menyerahkan surat asli hanya kepada Notaris (bukan kepada Tim Likuidator) dengan syarat akte PPJB telah disetujui oleh Pemohon. Sikap Pemohon ini dinilai telah mengarah pada sikap yang menghalang-halangi lancarnya proses pemberesan yang dilakukan oleh Tim Likuidator. Padahal keberadaan surat asli tersebut dinilai sangat urgen ada pada Tim Likuidator untuk melakukan pengurusan surat-surat sebagaimana tergambar dalam bukti T-11, T-12a, dan T-12b. Keberadaan asli surat kepemilikan asset PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) harus ada pada Tim Likuidator PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) dinilai penting dalam melakukan transaksi dengan calon pembeli, mengingat kondisi tanah dan hak-hak atas tanah yang telah berakhir dan ada asset yang secara fisik dikuasai oleh pihak lain. Namun Pemohon tidak kooperatif dan tetap bersikukuh menahan asli surat kepemilikan tanah tersebut dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tertera dalam bukti T-14b tersebut;

Paragraf 2 halaman 63 Penetapan 110 yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa sikap tidak kooperatif dari Pemohon juga tergambar dari fakta bahwa berdasarkan bukti P-17, pihak Pemohon (Mustafa Gani Tamin) melalui Kuasa Hukumnya “Prabuningrum Law Office” pada tanggal 3 April 2014 telah menyurati Kantor Pertanahan Bukit Tinggi untuk melakukan pemblokiran atas asset PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) yang ada di Bukit Tinggi. Padahal Tim Likuidator telah melakukan pengikatan PPJB atas asset-asset tersebut pada tanggal 23 Februari 2014 dengan PT. Starvi Properti Indonesia dengan harga dan ketentuan sesuai dengan yang diinginkan oleh Pemohon. Akibatnya

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan Nomor 646 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPJB atas asset di Bukit Tinggi tersebut tidak dapat ditindaklanjuti penyerahan haknya dikarenakan Pemohon tidak bersedia menyerahkan asli surat-surat tanah tersebut dengan alasan pembayaran tanah tidak dilakukan secara tunai dan Pemohon telah mengajukan pemblokiran atas asset-asset tersebut. Tindakan Pemohon tersebut dinilai telah menghalang-halangi tugas Tim Likuidator untuk melakukan penjualan atas asset PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) yang ada di Bukit Tinggi tersebut”;

Paragraf 2 halaman 64 Penetapan 110 yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa selain tidak kooperatif dan mendukung kinerja Tim Likuidator, pihak Pemohon juga dinilai telah mengambil alih tugas Tim Likuidator dalam melakukan pemberesan atas asset yang terletak di Jalan Diponegoro Nomor 16 Menteng Jakarta Pusat. Berdasarkan bukti T-14d dan T-15, pihak Pemohon dengan mengatasnamakan dirinya mewakili mayoritas Pemegang Saham PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) dan menggunakan koop surat PT. Rahman Tamin telah menunjuk sendiri PT. Puspa Alam (salah satu anak perusahaan Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana) sebagai pembeli dengan harga Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah. Selanjutnya Pemohon melalui surat tertanggal 25 Februari 2014 mengundang Tim Likuidator PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) untuk menandatangani MoU dan Akte Penyerahan Hak Tanah dan Bangunan tertanggal 11 Februari 2014 atas asset tersebut yang diperbuat oleh Pemohon sendiri dan telah ditandatangani oleh Pemohon (Mustafa Gani Tamin) dan Mahyunis, S.H.”;

Paragraf 3 halaman 66 Penetapan 110 yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa namun dalam pemberesan asset-asset PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) ini, ternyata Pemohon melalui saksi Amar Ma’aruf Tamin telah mencari sendiri pembeli, bernegosiasi sendiri dengan calon pembeli dan membuat sendiri draft kesepakatan penyerahan hak atas tanah di Jalan Diponegoro Nomor 16 Menteng Jakarta Pusat, dimana pihak Tim Likuidator tinggal membubuhkan tanda tangan. Tindakan Pemohon sehubungan dengan pemberesan asset di Jalan Diponegoro Nomor 16 Menteng Jakarta Pusat tersebut dinilai telah mengambil alih tugas Tim Likuidator selaku pihak yang berwenang melakukan tugas pemberesan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”;

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan Nomor 646 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paragraf 1 halaman 67 Penetapan 110 yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa perbuatan Pemohon yang menunjuk sendiri pembeli untuk asset yang terletak di Jalan Diponegoro Nomor 16 menteng Jakarta Pusat dan mengundang Tim Likuidator PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) dengan menggunakan koop/kepala surat PT. Rahman Tamin dinilai telah melanggar ketentuan Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa : “Sejak saat pembubaran pada setiap surat keluar Perseroan dicantumkan kata “dalam likuidasi” di belakang nama Perseroan.” Selain itu,sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas telah diberi pembatasan bahwa sejak Perseroan dibubarkan dan Likuidator telah ditunjuk untuk melakukan pemberesan, maka Direksi tidak boleh melakukan perbuatan hukum baru atas nama Perseroan. Dalam hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 141 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas memang ditegaskan bahwa pengangkatan Likuidator tidak berarti bahwa anggota Direksi maupun Komisaris diberhentikan, kecuali diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Namun demikian, pasal 141 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tersebut mengatur tentang eksistensi status hukum Direksi dan Komisaris sebagai pengurus Perseroan yang dibubarkan. Sedangkan kewenangannya melakukan pemberesan telah beralih kepada Likuidator yang telah ditunjuk. Adanya perbedaan yang tegas antara kewenangan Direksi dan Komisaris dengan kewenangan Likuidator diberlakukan agar tidak terjadi tumpang tindih tugas pemberesan yang dilakukan Likuidator setelah suatu Perseroan dibubarkan dengan kewenangan Direksi selaku pengurus semasa suatu badan hukum belum dibubarkan”;

Berdasarkan uraian di atas, jelas terlihat dan terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah melanggar peraturan perundang-undangan karena telah melampaui batas dalam mencampuri proses pemberesan aset perseroan, bahkan telah dengan sengaja mengambilalih tugas dan wewenang yang seharusnya merupakan tugas dan wewenang likuidator PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi). Majelis Hakim Kasasi selaku judex juris seharusnya dapat segera memilah dan memahami mana pihak yang benar dan mana pihak yang salah, mana pihak yang telah mengikuti prosedur dan aturan perundang-undangan dan mana pihak yang tidak. Namun ternyata

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan Nomor 646 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Kasasi telah menutup mata atas perbuatan-perbuatan Termohon Peninjauan Kembali yang jelas-jelas telah melanggar peraturan perundang-undangan tersebut, bahkan memberhentikan Pemohon Peninjauan Kembali selaku likuidator PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) walaupun tidak ada kesalahan yang telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

23. Majelis Hakim Peninjauan Kembali Yang Terhormat memeriksa perkara *a quo*, bahwa latar belakang diajukannya permohonan likuidasi atau pembubaran PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) adalah karena adanya ketidakpercayaan terhadap pengurus perseroan dan juga di antara para pemegang saham PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) sendiri;

24. Bahwa ketidakpercayaan tersebut timbul karena Termohon Peninjauan Kembali selaku Presiden Direktur PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) terbukti tidak pernah menjalankan tugas dan kewajibannya selaku pengurus perseroan, antara lain tidak pernah membuat Laporan Keuangan Perseroan, tidak pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar perseroan terhadap Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Selain itu, Termohon Peninjauan Kembali juga terbukti gagal dalam mengelola aset-aset PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi), dimana banyak aset-aset tanah yang telah habis masa berlakunya namun tidak diperpanjang/diperbarui, serta tidak transparan dalam menggunakan uang hasil sewa atas aset perseroan yang terletak di Bukittinggi, yang selama ini tidak pernah diketahui jumlah dan penggunaannya;

25. Bahwa rasa tidak percaya tersebut juga diungkapkan Tedja Tamin selaku Komisaris Utama dan pemegang saham perseroan, dalam surat tanggal 19 Maret 2014 yang ditujukan kepada Tim Likuidator, yang meminta Tim Likuidator untuk menolak penjualan/pelepasan hak atas Aset Diponegoro kepada PT. Puspa Alam/Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana, karena berpotensi merugikan pemegang saham PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) yang lain. (vide Bukti T-18);

Majelis Hakim Peninjauan Kembali Yang Terhormat, Termohon Peninjauan Kembali yang mendalilkan diri mereka seolah-olah bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan para pemegang saham PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) jelas tidak benar adanya, karena

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan Nomor 646 PK/Pdt/2015



banyak dari pemegang saham PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) yang justru tidak tahu-menahu mengenai sepak terjang Termohon Peninjauan Kembali dalam mencampuri jalannya likuidasi *a quo*;

26. Bahwa berdasarkan uraian yang telah Tim Likuidator kemukakan tersebut di atas, terbukti bahwa Tim Likuidator selain telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan oleh Undang-Undang, juga telah berupaya untuk melaksanakan proses pemberesan aset likuidasi dengan transparan dan tidak memihak, semata-mata demi kepentingan seluruh pemegang saham PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi);

27. Bahwa terbukti Termohon Peninjauan Kembali dan Majelis Hakim Kasasi tidak dapat membuktikan dan menunjukkan kewajiban yang bagaimana yang tidak Pemohon Peninjauan Kembali laksanakan, dan kesalahan apa yang sekiranya dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang terbukti merugikan seluruh pemegang saham PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi), sehingga menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali harus diberhentikan sebagai likuidator PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi). Apalagi justru permohonan penggantian likuidator serta keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon Peninjauan Kembali di depan persidangan menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali lah yang telah menghambat tugas dan kewajiban Tim Likuidator untuk melakukan pemberesan atas aset perseroan PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi), namun hal tersebut tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Kasasi dalam Putusan Kasasi *a quo*;

28. Bahwa terbukti pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi dalam Putusan Kasasi *a quo* hanya didasarkan pada asumsi semata yang bahkan tidak terbukti kebenarannya, sedangkan dalam perkara *a quo* Tim Likuidator PT. Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) hanya berupaya untuk mendudukkan posisi masing-masing pihak di tempat yang tepat dan benar, sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut

Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam putusan *Judex Juris* tidak terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 67 huruf F Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan Nomor 646 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

- Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali yang keberatan atas putusan *Judex Juris* yang memberhentikan seluruh likuidator, padahal ada 2 (dua) anggota tim likuidator yang tidak melakukan kesalahan apapun dan pemberhentian tersebut hanya berdasar asumsi tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa pertimbangan *Judex Juris* bertumpu pada fakta tim likuidasi tidak lagi mampu untuk melakukan “pemberesan” dengan efektif dan efisien;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan “memberhentikan likuidator lama” ditafsirkan bahwa pemberhentian tersebut adalah tim likuidator secara kolektif, bukan pemberhentian secara parsial, orang per orang;
 - Bahwa dengan demikian putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena memang tidak ada keharusan memberhentikan likuidator secara parsial orang per orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali TIM LIKUIDATOR PT. RAHMAN TAMIN (Dalam Likuidasi) AKHMAD FAJRIN, S.H., M.H. DWIANA MIRANTI, S.H. dan MAHYUNIS, S.H. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **TIM LIKUIDATOR PT. RAHMAN TAMIN** (Dalam Likuidasi) **AKHMAD FAJRIN, S.H., M.H. DWIANA MIRANTI, S.H. dan MAHYUNIS, S.H.** tersebut;

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan Nomor 646 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I - Termohon Kasasi II/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003.

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan Nomor 646 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)